

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYELIDIKAN
PASCA UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2025 DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**
*APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE INVESTIGATION STAGE
AFTER LAW NO. 20 OF 2025 REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF THE
PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE*

Wildan Ansori Ashar dan Ummi Maskanah

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : 221000270@mail.unpas.ac.id, ummi.maskanah@unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ashar, Wildan Ansori dan Ummi Maskanah. *Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan Pasca Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan merupakan perkembangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengedepankan pemulihan dibanding penghukuman. Penelitian ini membahas mekanisme penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan serta kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah. Penelitian bertujuan menganalisis dasar hukum dan penerapan *restorative justice* dalam proses penyelidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta ketentuan Pasal 79 dan Pasal 83 hukum acara pidana. Mekanisme tersebut dilakukan melalui kesepakatan korban dan pelaku yang difasilitasi penyidik atau penyalut. Penerapan *restorative justice* tetap harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah, perlindungan hak para pihak, serta pengawasan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Asas Praduga Tidak Bersalah, Keadilan Restoratif, Penyelidikan

ABSTRACT

The implementation of restorative justice at the investigation stage reflects a development in the Indonesian criminal justice system that emphasizes recovery rather than mere punishment. This study examines the mechanism for implementing restorative justice during the investigation stage and its relation to the presumption of innocence principle. The study aims to analyze the legal basis and implementation of restorative justice in the investigation process. The research method used is normative legal research employing statutory and conceptual

approaches. Data were obtained through library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the implementation of restorative justice at the investigation stage has obtained a legal basis through Police Regulation Number 8 of 2021 as well as the provisions of Article 79 and Article 83 of criminal procedural law. The mechanism is carried out through an agreement between the victim and the offender facilitated by investigators. Its implementation must still uphold the presumption of innocence, protection of the parties' rights, and proper supervision to ensure legal certainty and substantive justice.

Keywords: Presumption Of Innocence Principle, Restorative Justice, Investigation

A. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dalam kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat yang terus berubah. Hukum lahir dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keteraturan, keadilan dan kepastian. Dengan kata lain, setiap perkembangan sosial akan mendorong hadirnya perubahan pada aturan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan cerminan cita-cita serta sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat.¹ Oleh karena itu, hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga wujud dari nilai-nilai yang dihargai dan dijunjung oleh masyarakat.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hukum pidana memegang peranan penting sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui hukum pidana, negara menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar dan merugikan kepentingan umum, serta menentukan sanksi yang sesuai sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, fungsi hukum pidana tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar menghormati aturan hukum yang berlaku.

Istilah hukum pidana sendiri memiliki beragam padanan di berbagai bahasa. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafrecht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *criminal law*. Dalam literatur hukum Latin, hukum pidana dibedakan menjadi *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merujuk pada hukum pidana dalam arti objektif yakni norma atau aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang.

¹ I. Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.5, No.2 (2016).

Sementara itu, *ius puniendi* menunjukkan hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum.² Pemaknaan ini menegaskan bahwa keberadaan hukum pidana tidak hanya terkait dengan aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan negara untuk menegakkan keadilan.

Keberlakuan hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindakan yang bertentangan dengan norma sosial maupun hukum positif. Melalui pemberian sanksi pidana, diharapkan terdapat keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan terhadap pelaku tindak pidana.³ Maka hukum pidana tidak hanya sekadar menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembelajaran sosial agar masyarakat semakin menyadari pentingnya menaati aturan yang berlaku.

Menurut perspektif Profesor Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum yang mengatur dasar-dasar mengenai perbuatan yang dilarang beserta konsekuensinya. Beliau menyatakan terdapat tiga pokok utama dalam hukum pidana yaitu:

1. Hukum pidana berfungsi menetapkan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, sekaligus merumuskan larangan tersebut dengan ancaman sanksi yang jelas bagi pelanggarnya.
2. Hukum pidana menentukan dalam kondisi seperti apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.
3. Hukum pidana menentukan dalam kondisi seperti apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.

Berdasarkan konsep itu, hukum pidana bukan hanya sekadar daftar mengenai larangan-larangan, tetapi juga seperangkat aturan yang memastikan adanya perlindungan bagi masyarakat melalui sanksi tegas, proporsional dan berkeadilan.⁴

² Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, CV Jejak (Jejak Publisher), Sukabumi, 2023.

³ S. Suarni, H. Antoni, N. Asmarani, S. Wahyuni, M. Amalia, E. Efitra dan I. K. Sari, *Referensi Hukum Pidana : Teori Komprehensif*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

⁴ Junaidi, Manullang, Kasmanto Rinaldi, Yessy Kusumadewi, Cut Fadhlan Akhyar, Cartes Asbit Rangotwat, Prisko Yanuarius Djawaria Pare, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2023.

Untuk menjamin bahwa ketentuan dalam hukum pidana dapat ditegakkan secara efektif, diperlukan mekanisme yang mengatur cara penanganan perkara pidana. Di sinilah hukum acara pidana mengambil peran penting. Secara umum, hukum acara pidana merupakan rangkaian aturan yang mengatur bagaimana negara, melalui perangkat penegak hukumnya melaksanakan hak dan kewenangannya dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana⁵.

Hukum acara pidana tidak berfungsi untuk menetapkan tindakan mana yang dilarang, melainkan menentukan bagaimana proses penegakan hukum dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dengan demikian, hukum acara pidana menjadi instrumen untuk menerapkan hukum materiil secara benar, transparan, dan memenuhi prinsip kepastian hukum. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum acara pidana merupakan aturan yang mengatur tata cara aparat pemerintah dalam menuntut, memperoleh putusan pengadilan, hingga melaksanakan putusan tersebut terhadap individu atau kelompok yang diduga melakukan tindak pidana⁶. Melalui peraturan ini, proses hukum menjadi terarah dan tidak bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan⁷. Gagasan pembaruan hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Eddy menempatkan aspek koordinasi antaraparat penegak hukum sebagai elemen penting dalam menjaga efektivitas sistem peradilan pidana. Pengaturan khusus mengenai hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tarik-menarik kewenangan yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

⁵ Sulistya Eviningrum, Nugroho, *Pengantar Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.

⁶ Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Qiara, Pasuruan, 2022.

⁷ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Pandangan Prof. Eddy menegaskan bahwa hukum acara pidana harus dirumuskan dalam aturan yang bersifat formal dan ketat, dengan norma tertulis yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya. Kejelasan dan keteraturan tersebut diperlukan untuk memberikan pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sekaligus menjamin perlindungan hak-hak individu. Sejalan dengan itu, Prof. Eddy menekankan perlunya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana dari pendekatan *crime control* menuju *due process model* yang lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah kerangka pemikiran tersebut selaras dengan konsepsi sistem peradilan pidana sebagai suatu kesatuan mekanisme, prosedur dan institusi yang dijalankan negara untuk menegakkan hukum pidana serta menjaga ketertiban dan keadilan. Sistem ini dibangun atas keterpaduan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing menjalankan fungsi berbeda namun saling melengkapi, mulai dari proses penyidikan dan penuntutan hingga pemeriksaan perkara serta pelaksanaan pidana melalui pembinaan dan resosialisasi.

Dalam perspektif yang lebih luas, sistem peradilan pidana dapat dipandang sebagai konstruksi sosial yang bersifat kompleks dan dinamis, yang dirancang untuk merespons dan menanggulangi permasalahan kejahatan dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Secara esensial, sistem ini berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memulihkan ketertiban hukum yang terganggu akibat tindak pidana.

Pemahaman mengenai tujuan di dalam sistem peradilan pidana tersebut membuka ruang bagi berkembangnya berbagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, salah satunya adalah melalui keadilan restoratif. Orientasi tersebut menegaskan bahwa tujuan sistem peradilan pidana tidak hanya diarahkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa serta upaya pemulihan bagi korban.

Restorative justice dipahami sebagai pedoman dasar penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal melalui mediasi atau musyawarah, dengan melibatkan pelaku dan korban beserta lingkungan sosialnya. Pendekatan ini diarahkan untuk mencapai solusi yang adil dan disepakati bersama, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan serta keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana.⁸ Dalam implementasinya, keadilan restoratif mengedepankan bentuk sanksi yang bersifat proporsional dan paling tidak mengekang, dengan tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku serta memberikan ruang pemulihan bagi korban. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa restitusi, pelaksanaan kerja sosial, atau mekanisme pemulihan lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.⁹ Tujuan dari *restorative justice* untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Konteks penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari tahapan awal proses peradilan pidana, khususnya penyelidikan dan penyidikan yang berada dalam kewenangan kepolisian. KUHAP secara tegas membedakan kedua tahapan tersebut dengan menempatkan penyelidikan sebagai tindakan awal untuk memastikan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Dalam perspektif hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen, penyelidikan merupakan tahap pertama yang berorientasi pada pencarian kebenaran. Pada fase ini, aparat kepolisian melakukan penilaian terhadap laporan masyarakat atau keadaan tertangkap tangan guna menentukan apakah suatu peristiwa layak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.¹⁰

Sebelum KUHAP, Pengaturan mengenai keadilan restoratif tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih berorientasi pada mekanisme peradilan pidana formal.¹¹

⁸ Kristiawanto, *Ide Normatif Restorative Justice*, Nas Media Pustaka, Jakarta, 2024.

⁹ R. Hardhika, *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri “Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.

¹⁰ F. Rinaldi, *Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Hukum Respublica, Vol.21, No.2 (Mei 2022), p.179–188.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia*, UU No.8

Konsep keadilan restoratif mulai memperoleh dasar normatif melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹² Berdasarkan Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Penguatan konsep keadilan restoratif juga tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³ Pasal 1 angka 3 peraturan ini mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui mekanisme diskresi dan diversi, dengan cara mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal ke proses nonformal melalui musyawarah. Pendekatan tersebut menekankan keterlibatan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang berorientasi pada pemulihan, sekaligus menunjukkan adanya perluasan penerapan keadilan restoratif hingga pada tahap awal proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dilakukan di Polrestabes Kota Bandung. Seperti permasalahan yang dialami oleh X pada tanggal 12 Januari 2026. X selaku korban menemukan adanya transaksi keuangan yang tidak pernah korban lakukan dan tidak pernah diketahui sebelumnya pada rekening korban. Sebelumnya korban pernah kehilangan kartu ATM, kehilangan kartu ATM tersebut terjadi sebelum adanya transaksi yang dipermasalahkan. Berdasarkan hasil pengecekan mutasi rekening, diketahui telah terjadi transfer dana keluar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA (kode bank 014) atas nama BP, melalui mekanisme transfer antar bank (*switching*), yang disertai biaya administrasi Rp6.500,-.

Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

¹² Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif*, Perja No.15 Tahun 2020.

¹³ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perpol No.8 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No.947.

Transaksi tersebut tidak pernah korban lakukan. Setelah transaksi transfer tersebut, dalam waktu yang berdekatan, tercatat adanya serangkaian penarikan tunai secara bertahap melalui jaringan Agen LINK/EDC, dengan keterangan transaksi antara lain “WITHDRAWAL DI LINK / DI 002 / REST ARE / SWITCHING”, yang disertai biaya transaksi Agen LINK. Berdasarkan data mutasi, penarikan tersebut dilakukan di lokasi kategori “*Rest Area*”, dengan penanda wilayah BDG (Bandung), serta menggunakan ID merchant/terminal EDC yang bersifat unik. Seluruh transaksi transfer maupun penarikan tunai tersebut korban tidak pernah melakukan hal tersebut. Atas kejadian tersebut, korban X telah:

1. Melaporkan kejadian ini kepada pihak bank sebagai dugaan transaksi tidak sah (*fraud*) dan meminta dilakukan investigasi serta penelusuran aliran dana;
2. Membuat laporan resmi kepada Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
3. Melakukan pengamanan terhadap seluruh akses perbankan korban untuk mencegah kerugian lanjutan.

Atas laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh x kepada pihak kepolisian, akhirnya pada tanggal 12 April 2026 pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku. Pihak kepolisian kemudian memberikan opsi kepada korban untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme restoratif. Setelah tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban kemudian para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme *restorative justice* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif mensyaratkan pemenuhan ketentuan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku dalam penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, maupun penyidikan, sedangkan persyaratan khusus diterapkan secara terbatas pada tindak pidana tertentu yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Pengaturan tersebut kemudian memperoleh legitimasi normatif dalam KUHAP, yang secara eksplisit mengakomodasi keadilan restoratif, salah satunya melalui Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan korban dilakukan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan korban”.

Pemberian ruang penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong penyelesaian perkara secara cepat, efisien, serta berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Penyelidikan seharusnya difokuskan pada pencarian kebenaran awal (*fact-finding process*), bukan pada penentuan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif pada tahap ini berpotensi menggeser fungsi penyelidikan dari proses klarifikasi peristiwa menjadi mekanisme penyelesaian perkara. Asas praduga tak bersalah menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan keadilan restoratif yang terlalu dini berisiko menempatkan seseorang dalam posisi seolah-olah telah melakukan tindak pidana, tanpa melalui proses pembuktian yang sah. Peneliti menilai Pengaturan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dalam KUHAP, khususnya sebagaimana tercermin dalam Pasal 80 ayat (2), menandai perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan ini membuka ruang penyelesaian perkara sejak tahap awal proses penegakan hukum, bahkan sebelum adanya penetapan tersangka. Tanpa batasan yang jelas, penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berpotensi menggeser orientasi hukum acara pidana dari *fact-finding process* menuju penyelesaian perkara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perlindungan hak-hak individu. Kondisi inilah yang menjadikan kajian hukum terhadap penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, baik sebelum maupun sesudah berlakunya KUHAP, menjadi penting dan relevan untuk diteliti secara mendalam. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada upaya untuk mengkaji secara komparatif perubahan orientasi pengaturan keadilan restoratif sebelum dan sesudah KUHAP, sekaligus mengidentifikasi potensi pergeseran fungsi penyelidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan batasan ideal penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, sehingga tetap sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan tujuan pembaruan hukum acara pidana.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-Analitis yang ditempuh untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penyelidikan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian laporan komprehensif ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini mengkaji aspek internal dari hukum positif yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penyelidikan sebelum dan sesudah berlakunya KUHP. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan, baik berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan pendapat para ahli. Dalam hal ini, hukum dikaji sebagai suatu sistem yang utuh untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai efektivitas dan penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara sistematis dan logis berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.¹⁵ Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju pada penerapan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan terkait penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dalam perspektif asas praduga tidak bersalah.

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan ditinjau dari perspektif asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7000.

¹⁵ T. Firmanto, S. Sufiarina, F. Reumi, I. N. S. Saleh, S. Sepriano, N. Yunita dan Y. Agusdi, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2024.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan Ditinjau dari Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penyelidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi, melainkan juga pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menghadirkan perspektif baru dalam menangani perkara pidana, dengan cara pandang yang berbeda dibandingkan mekanisme konvensional. Dalam kerangka keadilan restoratif, tindak pidana tetap dipahami sebagai suatu perbuatan yang merugikan individu, masyarakat, serta tatanan hubungan sosial, sebagaimana juga dipandang dalam hukum pidana pada umumnya.¹⁶

Makna Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada hakikatnya merupakan suatu model penyelesaian perkara yang bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dengan pendekatan yang lebih humanis. Pendekatan ini mengedepankan konsep hukum progresif yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum secara seimbang. Mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Proses ini melibatkan para pihak yang berkepentingan, yaitu pelaku, korban, serta pihak lain yang terkait, untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik atas peristiwa yang terjadi. Para pihak didorong untuk berkompromi secara sukarela guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat turut berperan dalam proses tersebut sebagai bagian dari upaya pemulihan.

¹⁶ J. Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020.

Dengan adanya keterlibatan langsung ini, diharapkan penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif serta memperbaiki hubungan sosial yang sebelumnya terganggu akibat tindak pidana.^{17,18} Pembaruan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kebijakan penal (pidana) maupun nonpenal (di luar hukum pidana), yang keduanya membuka ruang bagi perubahan dan penyempurnaan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Pembaruan tersebut mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian, keseluruhan mekanisme ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi secara terpadu dalam menangani dan menanggulangi tindak kejahatan.¹⁹

Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian memiliki kewenangan awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan telah diakomodasi dalam ketentuan hukum acara pidana terbaru yang diatur dalam pasal 80 Ayat (2). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan sejak tahap awal, yaitu pada tahap penyelidikan, melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif membuka peluang penyelesaian perkara secara lebih dini sebelum memasuki tahap penyidikan, dengan melibatkan para pihak dalam suatu proses musyawarah. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, tidak semua perkara pidana harus berlanjut ke proses peradilan formal apabila telah tercapai penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Pengaturan mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*) dapat dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

¹⁷ H. S. Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Notarius, Vol.3, No.2 (2018), p.142–158.

¹⁸ Kaemirawati Turis, *Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur dalam Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Kepercayaan Publik*, Binamulia Hukum, Vol.14, No.1 (Maret 2025).

¹⁹ Sofyan Nugroho, *Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.17, No.2 (Agustus 2023).

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Asas praduga tak bersalah yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah mencerminkan suatu prinsip dasar yang menghendaki agar setiap individu tetap diposisikan sebagai tidak bersalah sebelum adanya pembuktian yang sah melalui proses peradilan.

Apabila ditelaah dari sudut pandang asas praduga tidak bersalah, penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan pada prinsipnya menunjukkan adanya kesesuaian, karena pendekatan ini tidak berorientasi pada pembuktian kesalahan secara formal, melainkan pada upaya penyelesaian konflik secara damai. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai potensi permasalahan. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya tekanan maupun ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban dalam proses musyawarah, yang dapat memengaruhi kebebasan para pihak dalam mencapai kesepakatan yang benar-benar adil. Selain itu, terdapat pula risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum apabila mekanisme keadilan restoratif dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari proses hukum tanpa dasar yang jelas. Keadaan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, terutama apabila seseorang secara tidak langsung telah ditempatkan sebagai pihak yang bersalah tanpa melalui proses pembuktian yang sah dalam peradilan.

2. Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tahap Penyelidikan, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan merupakan salah satu bentuk perkembangan paradigma hukum pidana di Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga menekankan aspek pemulihan terhadap korban dan pelaku. Pendekatan ini berkembang seiring peningkatan atas kebutuhan akan sistem peradilan pidana yang lebih humanis,

efektif dan proporsional, terutama terhadap perkara-perkara tertentu yang dinilai masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Dalam konteks tersebut, tahap penyelidikan menjadi ruang awal bagi aparat penegak hukum untuk menilai apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif sebelum berlanjut pada proses peradilan. Secara normatif, mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan ada dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar normatif penerapan *restorative justice* dalam proses penanganan perkara pidana.

Kehadiran peraturan tersebut memberikan legitimasi yuridis bagi aparat kepolisian untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya ditempatkan sebagai kebijakan alternatif semata, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi instrumen hukum yang menandai penguatan paradigma penyelesaian perkara pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keadaan, keseimbangan sosial dan penyelesaian konflik secara damai²⁰. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara eksplisit dijelaskan mengenai keadilan restoratif pada tahap penyelidikan terdapat dalam ketentuan Pasal 83 menegaskan bahwa keadilan restoratif telah diakomodasi sebagai bagian dari mekanisme dalam hukum acara pidana, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada proses penghukuman melalui penuntutan di pengadilan. Sebaliknya, hukum acara pidana mulai memberikan ruang gerak bagi penyelesaian perkara sejak tahap awal melalui pendekatan yang lebih damai dan kesepakatan di antara para pihak.

²⁰ Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Inconsistency Of Restorative Justice Regulations In The Criminal Justice System In Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–27.

Dengan adanya ketentuan ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya dipahami sebagai upaya penegakan hukum secara represif, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan hubungan sosial dan mencapai keadilan yang lebih substantif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan mulai menunjukkan perkembangan yang nyata, seperti yang sudah dilakukan di lingkungan Polrestabes Bandung. Penerapan tersebut dapat dilihat dalam perkara dugaan transaksi perbankan tidak sah yang dialami oleh korban berinisial X pada tanggal 12 Januari 2026. Perkara tersebut bermula dari adanya transaksi keuangan pada rekening korban yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, yang kemudian menimbulkan kerugian materiil serta dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan akses perbankan. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak bank untuk dilakukan penelusuran transaksi dan selanjutnya membuat laporan resmi kepada kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Dalam proses penanganannya, aparat kepolisian pada tahap penyelidikan tidak hanya berfokus pada upaya menemukan peristiwa pidana dan pihak yang diduga terlibat, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku dan korban di hadapan penyelidik atau penyidik. Pada tahap ini korban diberikan pemahaman oleh pihak kepolisian terkait penyelesaian perkara melalui metode *restorative justice*. Atas penjelasan dari pihak kepolisian korban X pun akhirnya mengikuti proses *restorative* yaitu membuat kesepakatan dengan pelaku yang mana pelaku bersedia untuk mengembalikan kerugian materiil korban sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), ditambah dengan penggantian kerugian immateriil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya korban bersedia mencabut laporan polisi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh para pihak serta aparat penegak hukum yang menangani perkara.

Melalui mekanisme tersebut penyelidik berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak untuk mencapai penyelesaian yang mengedepankan pemulihan dan keseimbangan kepentingan. Peran aparat kepolisian dalam hal ini tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam penyelesaian perkara pidana. Keterlibatan penyelidik atau penyidik melalui penandatanganan dokumen kesepakatan bersama memberikan legitimasi hukum terhadap penyelesaian perkara secara restoratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4), tercapainya kesepakatan perdamaian dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan.

Setelah pelaku membayar kerugian materiil kepada korban, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan ayat (5) yang menegaskan bahwa pencabutan laporan atau pengaduan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus didahului dengan terpenuhinya seluruh isi kesepakatan yang telah disepakati antara pelaku dan korban. Berdasarkan kasus tersebut di atas, pada praktiknya pihak kepolisian telah melaksanakan ketentuan mengenai *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. PENUTUP

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan juga tetap harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah karena pada tahap tersebut seseorang belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses perdamaian tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan mutlak atas kesalahan pidana, melainkan sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai yang tetap menghormati hak-hak para pihak. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengedepankan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Sebaiknya aparat penegak hukum melakukan sosialisasi terkait *restorative justice* kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami bahwa pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian dari tindak pidana yang lebih humanis, efektif, dan mengedepankan penyelesaian tindak pidana secara damai. Sebaiknya dilakukan pengawasan dari aparat penegak hukum agar pelaksanaan keadilan restoratif bisa terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bukan hanya sekedar untuk penghentian perkara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eviningrum, Sulistya, Nugroho. 2024. *Pengantar Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Firmanto, T., S. Sufiarina, F. Reumi, I. N. S. Saleh, S. Sepriano, N. Yunita dan Y. Agusdi. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Hardhika, R.. 2024. *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri “Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Harefa, Arianus. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher)).
- Junaidi, Manullang, Kasmanto Rinaldi, Yessy Kusumadewi, Cut Fadhlana Akhyar, Cartes Asbit Rangotwat, Prisko Yanuarius Djawaria Pare. 2023. *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*. (Batam: Cendikia Mulia Mandiri).
- Kristiawanto. 2024. *Ide Normatif Restorative Justice*. (Jakarta: Nas Media Pustaka).
- Sriwidodo, J.. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: Kepel Press).
- Suarni, S., H. Antoni, N. Asmarani, S. Wahyuni, M. Amalia, E. Efitra dan I. K. Sari. 2024. *Referensi Hukum Pidana : Teori Komprehensif*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Yahman. 2022. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. (Pasuruan: Penerbit Qiara).
- Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers).

Publikasi

- Flora, H. S.. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Notarius. Vol.3. No.2 (2018).
- Nugroho, Sofyan. *Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol.17. No.2 (Agustus 2023).
- Rinaldi, F.. *Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan*. Jurnal Hukum Respublica. Vol.21. No.2 (Mei 2022).
- Rusyadi, I.. *Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.5. No.2 (2016).
- Sihombing. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Inconsistency Of Restorative Justice Regulations In The Criminal Justice System In Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Turis, Kaemirawati. *Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur dalam Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Kepercayaan Publik*. Binamulia Hukum. Vol.14. No.1 (Maret 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

